BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis serta analisa terhadap hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Analisa 5C mempunyai peranan faktor yang sangat penting, karena dengan diterapkannya prinsip 5C diupayakan agar terhindar dari pengembalian pembiayaan yang macet. Pembiayaan *murabahah* sendiri di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang memberikan keleluasaan kepada nasabah. Apakah barang yang dibutuhkan disediakan oleh pihak KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang, atau nasabah membelinya sendiri. Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ketika pengajuan pembiayaan.
- 2. Adapun analisis 5C yang ada di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang, yakni Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic. Analisis 5C yang diterapkan oleh KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang dalam menganalisis pembiayaan murabahah benar-benar diterapkan dan analisis ini dalam prakteknya untuk lebih memvalidkan data, maka dikembangkan lagi dengan

ditambah analisis 7A dan 7P. Adapun analisis 7A tersebut meliputi: Aspek Hukum atau Legalitas, Aspek Manajemen, Aspek Tehnik atau Produksi, Aspek Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan dan Aspek Sosial Ekonomi-AMDAL. Sedangkan analisa 7P meliputi: Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection. Adapun masalah yang timbul pada aplikasi 5C dalam analisis pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang, masih ada permasalahan dalam prinsip 5Cnya. Salah satu masalah yang terjadi adalah pada agunan atau character. Adapun kebijakan dari KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan rescheduling dan resconditioning.

B. SARAN

Setelah Penulis membahas tentang **Aplikasi 5C Pada Pembiayaan** *Murabahah* **Di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang,** maka perkenankanlah

Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- Untuk selalu menerapkan dan mempertahankan prinsip 5C, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam kelancaran pemgembalian pembiayaan yang sesuai dengan kebijakan.
- 2. Selain prinsip 5C, agar diterapkan juga prinsip 7A dan 7P. Adapun prinsip 7A meliputi: Aspek Hukum atau Legalitas, Aspek Manajemen,

Aspek Teknis atau Produksi, Aspek Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan dan Aspek Sosial Ekonomi. Sedangkan prinsip 7P meliputi: *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability* dan *Protection*.

- 3. Selalu memberikan hak atas keputusan yang diinginkan nasabah dalam menentukan pembiayaan dan barang kebutuhan. Pada saat mewawancara calon nasabah ada baiknya pihak BMT menggali nasabah dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan jangan terlalu kaku.
- 4. Disarankan agar lebih *prudential* dalam masalah karakter calon nasabah atau debitur pembiayaan *murabahah*, agar tidak terjadi penunggakan atau masalah pembayaran pembiayaan.
- 5. Dengan adanya produk pembiayaan, tentunya akan ada kemungkinan terjadi permasalahan pembiayaan yang tidak diinginkan. Sebaiknya petugas lapangan atau pihak KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang melakukan analisis yang lebih tajam, relevan dan melakukan pengawasan yang lebih teratur terhadap para debitur atau nasabah sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul sedini mungkin.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah Penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, karena berkat hidayah dan inayah-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat

dan salam kita haturkan kepada Baginda Rosulullah SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.